



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 288 /KEP/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 220/PEI.04.05/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD, perlu ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Program TEKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pelaksana Program TEKAD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pelaksana Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 220/PEI.04.05/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pelaksana Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001